

Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam

Lukman Hamdani
FEBI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor
pangeranhaluna@gmail.com

ABSTRACT

Property is one of the most important instruments in this life, because wealth is as a support for the continuity of human life, in Islam it is always emphasized the importance of independence in owning property through work or business, because Allah really loves his servant who is always giving alms with his own property. Allah Almighty really likes hard workers or people who are persistent in seeking treasure for the sake of the afterlife, even Allah SWT emphasizes in Surah at-taubah father 10. And Say: "Work for you, Then Allah and His Messenger and the believers will see your work, and you will be returned to (Allah) who knows the unseen and the real, then He tells you what you have done. Even the Companions of the Messenger of Allāh adalah were rich people who possessed wealth for the progress and development of Islam at the time, a very real example was the Friends of Abu Bakr, Abdurrah bin 'Auf, Uthman ibn Affan and the Wife of the Messenger of Allāh adalah was a great entrepreneur, Siti Khadijah. They are friends looking for wealth and have it as much as possible then after that they distribute their wealth through ZISWAF, it is obligatory and must for Muslims to seek / have property for the benefit of the world and the hereafter and the interests of Muslims and provision in the hereafter Can be concluded that ownership of property in Islam it is very important because it is a means of sustaining life and as a place to find savings for ukhrawi life later, because indeed ownership of property in Islam is not only focused on worldly matters, but there are two elements that are always included, namely for worldly and spiritual interests. It should be underlined in the ownership of the property that the principle must be instilled that this property has the absolute God Almighty, we are only temporarily entrusted, therefore it is not beautiful to not distribute the assets we have to people in need through ZISWAF instruments.

Keywords: Assets, Koran, Ownership, Principles

ABSTRAK

Harta adalah salah satu instrument yang terpenting dalam kehidupan ini, karena harta adalah sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan manusia, dalam Islam selalu ditekankan akan pentingnya kemandirian dalam memiliki harta melalui kerja atau usaha, karena sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai hambanya yang selalu bersedekah/berinfaq/berzakat dengan hartanya sendiri. Allah SWT sangat menyukai para pekerja keras atau orang yang gigih dalam mencari harta untuk kepentingan akhirat, bahkan Allah SWT tekankan dalam Surah at-taubah ayah 10. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu

apa yang telah kamu kerjakan.

Bahkan para sahabat Rasulullah SAW adalah para orang kaya yang memiliki harta untuk kemajuan dan perkembangan Islam pada saat itu, contoh yang sangat nyata adalah

Sahabat Abu Bakar, Abdurrah bin 'auf, Utsman bin Affan dan Istri Rasulullah SAW adalah pengusaha besar yaitu Siti Khadijah.

Mereka para sahabat mencari harta dan memilikinya sebanyak-banyaknya kemudian

setelah itu mereka mendistribusikan hartanya melalui ZISWAF, maka wajib dan harus bagi

kaum muslimin mencari/memiliki harta untuk kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan umat Islam dan bekal di akhirat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sekali karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan ukhrawi nanti, karena memang sesungguhnya kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya terfokus ke hal duniawi sahaja, tapi ada 2 unsur yang selalu disertakan yaitu untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Perlu digarisbawahi dalam kepemilikan harta itu harus ditanamkan prinsip bahwa harta ini hakikatnya punya Allah SWT yang mutlak, kita hanya dititipkan sementara, maka dari itu tidak elok untuk tidak mendistribusikan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan melalui instrument ZISWAF.

Kata Kunci : Al-Qur'an, Harta, Kepemilikan, Prinsip

PENDAHULUAN

Harta adalah salah satu instrument yang terpenting dalam kehidupan ini, karena harta adalah sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan manusia, dalam Islam selalu ditekankan akan pentingnya kemandirian dalam memiliki harta melalui kerja atau usaha, karena sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai hambanya yang selalu bersedekah/berinfaq/berzakat dengan hartanya sendiri.

Allah SWT sangat menyukai para pekerja keras atau orang yang gigih dalam mencari harta untuk kepentingan akhirat, bahkan Allah SWT tekankan dalam

Surah at-Taubah ayat 105.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انصِبُوا زَكَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انصِبُوا زَكَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انصِبُوا زَكَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS 9:105).

Bahkan para sahabat Rasulullah SAW adalah para orang kaya yang memiliki harta untuk kemajuan dan perkembangan Islam pada saat itu, contoh yang sangat nyata adalah Sahabat Abu Bakar, Abdurrah bin 'auf, Utsman bin Affan dan Istri Rasulullah SAW adalah pengusaha besar yaitu Siti Khadijah.

Mereka para sahabat mencari harta dan memilikinya sebanyak-

kemudian setelah itu mereka mendistribusikan hartanya melalui ZISWAF, maka wajib dan harus bagi kaum muslimin mencari/memiliki harta untuk kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan umat Islam dan bekal di akhirat

DEFINISI GLOBAL

Kepemilikan (Al-Milkiyah)

Al-Milkiyah berasal dari kata al-milk bentukan dari kata malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan. Malaka artinya menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, al-malk, al-mulk atau al-milk adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu.⁴⁰ Al-Milkiyah dapat diartikan ownership. Di dalam ensiklopedia Wikipedia, ownership adalah fakta atau status dari pemilikan eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (property).⁴¹ Jadi kepemilikan artinya adalah pemilikan sesuatu harta, di dalamnya tercakup adanya penguasaan dan kendali atas harta tersebut.

Lain lagi pengertian kepemilikan menurut wahbah zuhaili yaitu: secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara". (Zuhaili, 1989, IV, hal. 56-57).

Kepemilikan hakiki adalah milik Allah. Allahlah pemilik segala kekuasaan/kepemilikan (al-M'lik al-mulk). Allah sendiri telah menyatakan bahwa harta itu (hakikatnya) adalah milik-Nya:

﴿لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْكُلُّ ۗ وَاللّٰهُ ۤالْعَلِيْمُ﴾

"...Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...." (QS 24:33)

Hanya saja, Allah Swt. telah memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan harta itu sebagai hak pemilikan manusia. Allah SWT berfirman:

﴿لِلّٰهِ الْمُلْكُ ۗ وَاللّٰهُ ۤالْعَلِيْمُ﴾

"..Nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya.." (QS al-Hadid [57]: 7).

Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: maalu Allah (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia:

amwaalihim (harta mereka) (QS an-Nisa6 : 5[

‘i; QS at-Taubah [9]: 103);
amwaalikum (harta kalian) (QS al-Baqarah [2]: 279); maaluhu (hartanya)
(QS al-Lail [92]: 11).

⁴⁰ Ibn manzur, Lisan al-Arab, X/492

⁴¹ www.wikepedia

Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan, bukan kepemilikan secara real.

Kepemilikan real sendiri harus dengan izin dari Allah sebagai Pemilik hakiki harta. Tanpa izin tersebut, penguasaan/pemilikan atas harta itu tidak sah. Dengan mendapatkan izin itu, seseorang atau satu pihak sah untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, kepemilikan itu tidak lain adalah izin dari Asy-Syar'i untuk memanfaatkan suatu harta. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa.

Pihak yang diberi izin itu dapat dibagi menjadi: individu; masyarakat secara umum; dan negara. Karena itu, dari sisi ini kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga macam: kepemilikan individu; kepemilikan umum; dan kepemilikan negara.

Harta (Maal)

Harta dari segi bahasa disebut dengan al-mal berasal dari kata مال-يملك yang berarti condong, cenderung dan miring⁴²dalam kamus al-Muhit,al-Maal adalah sesuatu yang dimiliki.⁴³ Menurut wahbah zuhailly harta dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk 'ain⁴⁴ataupun manfaat⁴⁵. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari segi bahasa.

Kecintaan manusia terhadap harta sangat besar, dapat melebihi dari kecintaan manusia kepada dirinya sendiri, banyak orang mengorbankan dirinya bahkan mengorbankan orang lain untuk memperoleh harta, di dalam surah Al-Fajr:20

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ

Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang

berlebihan. Kepemilikan Benda dan Manfaat

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dapat dibedakan menjadi milk al tamm dan milk al naqish. Milk al tamm adalah kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi dengan waktu. Selain itu, kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara", seperti jual beli, mekanisme hukum waris, atau pun wasiat.

⁴² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,Yogyakarta: Rajawali Press,2005,hal..9

⁴³ Fairuz abadi, *Qamus al-Muhit*, Juz 4 Beirut: Dar al-Jil, t.th, hal.53

⁴⁴ *'ain* adalah zat atau benda tersebut, contoh harta dari segi ainnya adalah berlian, sapi

⁴⁵ Sedangkan contoh harta; membeli hp/laptop, mediami apartemen

Dalam milk al tamm, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi atau hal lainnya, seperti jual beli, hibah, waqf, wasiat, i'arah, ijarah dan lainnya, karena ia memiliki dzat harta benda sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa mendapat sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.

Sedangkan milk al naqish (kepemilikan tidak sempurna) adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. Milk-al naqish dapat dikategorikan sebagai berikut (Zuhaili, 1989, IV, hal. 59-61);

Kepemilikan Manfaat (Haq al Intifa')

Adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'. Terdapat 5 sebab yang dapat menimbulkan haq al-Intifa' yakni i'arah, ijarah, waqf, wasiat dan ibahah.

1. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, i'arah adalah pemindahan kepemilikan manfaat tanpa adanya kompensasi. Musta'ir (orang yang meminjam) diperbolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain, namun ia tidak boleh menyewakannya (ijarah). Dengan alasan, i'arah adalah akad ghair lazim (dapat dirujuk sewaktu-waktu), sedangkan ijarah merupakan akad lazim. Menurut Syafiiyyah dan Hanabalah, i'arah adalah membolehkan orang lain untuk mengambil suatu manfaat tanpa adanya kompensasi, dengan demikian, musta'ir tidak diperkenankan meminjamkan kepada orang lain.

2. Ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan manfaat dengan adanya kompensasi. Penyewa berhak mendapatkan manfaat atas barang yang disewa, namun tidak memiliki hak apa pun atas bentuk fisik barang yang disewa. Hak yang dimilikinya hanyalah hak manfaat. Penyewa boleh mengambil manfaat untuk dirinya, atau untuk orang lain.

3. Waqf adalah menahan harta benda milik seseorang dimana manfaat benda tersebut diperuntukkan kepada orang yang diwakafi (mauquf „alaih). Dengan adanya waqf, memungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan manfaat dari waqif (orang yang mewakafkan) kepada mauquf „alaih. Mauquf „alaih diperkenankan untuk mengambil nilai manfaat tersebut untuk diri pribadinya atau orang lain. Selain itu, ia juga berhak untuk memproduksi

aset waqf dengan izin dari waqif.

4. Wasiat bil manfaat adalah sebuah kesepakatan dimana seseorang memberikan wasiat kepada orang lain (mushi bih) untuk mengambil suatu nilai manfaat. Orang yang diberi wasiat berhak untuk menikmati manfaat, baik untuk diri pribadinya atau orang lain, baik dengan atau tanpa kompensasi.

5. Al-Ibahah adalah sebuah perizinan untuk mengkonsumsi barang atau menggunakannya, seperti izin untuk memakan makanan atau buah, mengendarai kendaraan seseorang, izin untuk menggunakan fasilitas umum, jalan raya, jembatan, taman, dan lainnya. Perizinan dalam hal ini hanyalah diperuntukkan untuk orang yang diberi, ia tidak boleh melimpahkan izin tersebut kepada orang lain untuk menikmati manfaat yang ada⁴⁶

Karakteristik Milk al-Naqish (Zuhaili, 1989, IV, hal. 62)

1. Milk al-naqish bisa dibatasi dengan waktu, tempat atau persyaratan

lainnya, berbeda dengan milk al-tamm. Orang yang meminjamkan mobil, boleh mengajukan beberapa syarat bagi orang yang meminjam, misalnya, mobil hanya

boleh dikendarai peminjam, bukan orang lain, mobil hanya boleh dikendarai di jalan perkotaan, bukan pedesaan, mobil hanya dipinjamkan dalam jangka waktu satu bulan, dan lainnya.

2. Menurut Hanafiyah, milk al-naqish tidak bisa diwariskan. Dengan alasan, warisan haruslah berupa harta, sedangkan manfaat bukanlah harta. Menurut

mayoritas ulama, manfaat masuk dalam kategori harta, sehingga bisa diwariskan.

Ahli waris bisa menikmati manfaat yang ada sampai batas waktu perjanjian berakhir.

3. Orang yang menerima manfaat berhak menerima barang (aset) yang akan diambil manfaatnya. Ketika telah diterima, ia memiliki amanah untuk menjaganya. Jika terjadi kerusakan, ia tidak berkewajiban untuk mengganti, kecuali karena keteledoran dan kecerobohnya.

4. Biaya perawatan aset menjadi tanggungjawab penerima manfaat, jika akad yang digunakan adalah akad I'arah. Namun, jika menggunakan akad ijarah, biaya tersebut ditanggung oleh pemilik aset.

5. Jika peminjam telah mengambil manfaat, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

PRINSIP-PRINSIP KEPEMILIKAN HARTA

Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'.kata al-Milku digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan " Hadza milki," yang artinya ini adalah sesuatu milikku baik berupa barang atau kemanfaatan.

Paling tidak ada dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkap dalam Al-

Qur'an Pertama kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT (Q.S. Al-Imran:189) sedangkan kepemilikan manusia yang relatif tersebut (Q.S.al-

⁴⁶ www.belajarsyariahyuk.com, Kamis, 29-12-2016.12.00

Nisa:7).berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan:

kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi,

bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang tidak diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.

Kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup, dan bila orang itu meninggal, maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada QS.Al-Baqarah:180

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِنَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُدْعَوْنَ لَهُمْ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّالِحِينَ أَجْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنْذَرُونَ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا ظَنُّوا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِنَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُدْعَوْنَ لَهُمْ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّالِحِينَ أَجْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنْذَرُونَ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا ظَنُّوا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*⁴⁷, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

c. kepemilikan perorangan tidakdibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara, tidak dapat dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu

Prinsip dasar kedua yang dikemukakan oleh Al-Qur'an adalah kebolehan mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah SWT. Al-Qur'an tidak menentangkan kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan al-Qur'an secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezki yang diistilahkan Al-Qur'an dengan "fadhl Allah". (Q.S. Al-Jumu'ah:10), Di ayat lain Al-Qur'an menyebut harta kekayaan dengan term"khair" (QS Al-Baqarah:215,272,273: QS Hud:84: QS Al-Hajj:84). Ini berarti bahwa harta dinilai sebagai sesuatu yang baik. Karna itu, cara memperolehnya pun harus dengan cara yang baik. Harta kekayaan juga disebut dengan term"qiyam" (Q.S. Al-Nisa:4), dalam hubungan amanat Al-Qur'an untuk mengelola harta anak yatim yang belum cukup umur agar mendatangkan manfaat baginya.

3.Sebab kepemilikan harta ada tiga:

⁴⁷ Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun dengan beberapa syarat tertentu⁴⁸

Akad pemindahan kepemilikan, seperti jual beli, hibah dan sejenisnya

Warisan⁴

9

MACAM-MACAM KEPEMILIKAN

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan, Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:

Kepemilikan Individu (Milkiyah fardhiyah)

Kepemilikan umum (Milkiyah 'Ammah)

Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

Penjelasan masing-masing jenis kepemilikan adalah sebagai berikut, Kepemilikan individu (Milkiyah fardhiyah), adalah izin syariat pada individu

untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (asbab at- tamalluk) individu yaitu (1) bekerja, (2) warisan (al-itr), (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4) pemberian negara (i'thau ad-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan modal, (5) harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.

Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (al-'amal) meliputi upaya menghidupkan

tanah yang mati (ihya' u al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerja sama mudharabah, musyaqoh, pegawai negeri, atau swasta

Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah), adalah izin syariat kepadamasyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa

barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi, (listrik, gas, batu bara, nuklir dan sebagainya), dan hasil hutan. barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan

sebagainya.

⁴⁸ Maksud nya adalah seorang menangkap ikan dengan jaring baik di sungai maupun laut, maka ikan yang ikan yang yang terjaring tersebut sudah menjadi hak sipemilik jaring dan orang lain tidak berhak lagi mengambil ikan yang terjaring tersebut.

⁴⁹ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih., *Fikih ekonomi keuangan Islam*, Cet 3, Desember, Jakarta: Darul Haq, 2011, hal 74

Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya.

Kepemilikan negara (Milkiyah Daulah), adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (perampasan perang), fa'i, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz (harta temuan), ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik negara⁵⁰

HAK KEPEMILIKAN, SWASTANISASI DAN NASIONALISASI

1. Hak milik

Hak kepemilikan oleh swasta merupakan tanda utama kapitalisme. Kapitalisme memberikan hak pemilikan penuh kepada individu, tanpa halangan maupun beban apa pun. Individu boleh mencari, memiliki, atau memisahkan hartanya dengan cara bagaimanapun juga dia inginkan. Sistem ini mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mendapatkan laba. Hak untuk memiliki harta secara tak terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya kehancuran masyarakat kapitalis.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan Allah bagi kepentingan manusia dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi atau swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannya di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak. Dengan cara ini hak kepemilikan pribadi yang terbatas bersama dengan hukum pewarisan yang mendistribusikan harta milik almarhum kepada sejumlah

⁵⁰ Veithzal Rivai,, Andi Buchari.,*Islamic Economic* (Ekonomi Syariah bukan OPSI,tetapi SOLUSI, Cet 2, Jakarta:Bumi Aksara, , 2013, hal..370

besar ahli waris akan dapat menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang dan selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan kelas.⁵¹

2. Nasionalisasi⁵²

Nasionalisasi berarti menjadikan milik pribadi atau swasta menjadi milik Negara atau publik demi kepentingan bangsa. Para ilmuwan dan fukaha mengambil prinsip nasionalisasi dari ayat al-Qur'an berikut ini:

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي مَالِهِمْ لَعَلَّ كُنْتُمْ تُخْشَوْنَهُمْ وَيَخْشَوْنَكُمْ وَيُحْسِنُوا إِلَيْكُمْ وَهُمْ يَوَارِعُونَ

Q.S. Al-Baqarah: 177

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS 4:5).

Mengomentari ayat ini, Maulana Sayyid Abu A'laal-Maududi, seorang ulama besar Islam, membenarkan nasionalisasi sebagai berikut:

"Ayat mengandung arti yang luas. Ia berisi perintah yang komprehensif bagi umat bahwa alat-alat produksi seharusnya tidak dibiarkan berada di tangan orang-orang yang pandai yang jika salah menggunakannya akan menimbulkan kerusakan aturan sosial dan ekonomi masyarakat dan mengikis nilai moral. Hak kepemilikan tidaklah diganggu. Jika pemiliknya memiliki kemampuan menggunakan kepemilikannya dengan benar tetapi menciptakan kegelisahan sosial, maka kepemilikannya itu dapat dicabut.

Setiap orang haruslah dicukupi kebutuhan dasarnya hidupnya, tetapi harus

ada batas bagi penggunaan hak kepemilikan :sehingga penggunaan hak tersebut tidak akan merupakan bahaya bagi kehidupan moral, sosial, dan ekonomi. Di atas individu, setiap orang yang memiliki harta harus meyakini bahwa orang yang ia percaya memegang hartanya memiliki kapasitas untuk menggunakannya dengan benar. Di atas yang lebih tinggi, negara Islam harus menasionalisasi harta orang yang mengelola hartanya secara inefisien atau secara tidak benar atau yang menggunakan hartanya untuk melakukan kejahatan. Namun demikian, bagaimanapun juga negara harus memberi kompensasi atau ganti rugi."

⁵¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip*

dasar, Cet 2, Juli, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal 356-357

⁵² Muhammad Sharif Chaudhry., *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*,
, hal 343-
345

Afzalur Rahman, seorang ahli ekonomi Islam terkemuka, mengomentari ayat ini dan membenarkan nasionalisasi sebagai berikut:

"Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang yang melanggar batas kesederhanaan dalam pembelanjaan hartanya, sekalipun ia membelanjakannya pada hal-hal yang baik lagi halal, maka hartanya haruslah diambil daripadanya untuk diserahkan kepada penjagaan negara (ward). Menurut prinsip ward, negara memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan dari seseorang yang sangat serampangan merusakkan hartanya sendiri dan membencanai kepentingan masyarakat yang lebih besar, karena ia menghamburkan dan tidak menggunakan hartanya. Yang Allah telah menjadikan harta itu sebagai penopang hidup manusia dengan benar, maka ia disebut sebagai "belum sempurna akal nya", yakni pemikirannya belum dewasa.

Perintah dalam ayat ini memang tertuju kepada wali anak aytim, tetapi

susunan kata-katanya jelas bersifat umum. Kata "hartamu" dalam Al-Qur'an terlihat mengarah pada pengertian bahwa pada akhirnya seluruh harta menjadi milik masyarakat, dan dimaksudkan untuk mendukung kalian, yakni masyarakat. Harta itu dipegang oleh seorang individu tertentu: jika ia mampu, maka ia akan disingkirkan tetapi dengan lembut dan baik."

Selain ayat tersebut, terdapat pula bahwa ayat di dalam Al-Qur'an yang dengan tegas melarang perolehan harta melalui cara yang tidak adil, tidak jujur, dan haram. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti itu juga dapat disita dan diarahkan dalam penguasaan pemerintah untuk kepentingan bangsa secara umum. Bahkan harta yang diperoleh dengan baik pun dapat dinasionalisasi demi kepentingan umum, sesudah kompensasinya dibayar dengan pantas. Harta yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama jangka waktu tertentu (tiga tahun untuk tanah) dapat juga ditarik dari kepemilikan pribadi atau swasta dan ditaruh di kepemilikan negara. Perusahaan besar di sektor-sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, industri, transportasi dan komunikasi, prasarana, layanan sosial, dan sebagainya dapat dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah jika para pemiliknya tidak mengelolanya dengan benar atau perusahaan itu melayani kepentingan publik umum dan membiarkannya berada di bawah pemilik individu atau swasta dapat membahayakan kepentingan publik.

3. Swastanisasi⁵³

Swastanisasi berarti proses pengubahanan kepemilikan dari kepemilikan publik menjadi kepemilikan individu atau swasta. Swastanisasi adalah kebalikan dari Nasionalisasi dan oleh karena itu juga disebut denasionalisasi atau deregulasi.

Islam tidak menyukai swastanisasi harta publik dan alat-alat produksi

yang merupakan kepentingan umum dan membiarkannya berada dalam tangan swasta

⁵³ Muhammad Sharif Chaudhry, „*Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*„, hal 346-347

atau pribadi dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dibawah ini tidak memihak pada swastanisasi.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ سَبْتِ اللَّهِ وَالْآثَامِ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ سَبْتِ اللَّهِ وَالْآثَامِ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS 4:5)

2. diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa utusan Allah bersabda:

"Ladang gembalaan adalah milik Allah dan Utusan-Nya,dan tak seorangpun dibenarkan memiliki bagi dirinya sendiri." (Bukhari)

3.Ibnu 'Abbas melaporkan bahwa Rasulullah bersabda:"Seluruh Muslim bersama-sama memiliki tiga hal, yakni air,rumput dan api."(Abu Dawud)

4."Abyaz bin Hammal al-Marbi melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil kembali bagiannya berupa ladang tambang garam darinya ketika beliau menyadari bahwa itu adalah untuk kepentingan umum kaum muslimin." (Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Orang-orang kaya (yang membeli harta publik selama proses swastanisasi)

benar-benar merupakan orang yang "kurang akal", dalam pengertian mereka itu pada umumnya mementingkan diri sendiri serta bersikap materialistis dan tidak mau berbagi harta yang telah mereka ambil dari masyarakat. Menempatkan harta publik ditangan mereka dengan mengorbankan kepentingan mayoritas rakyat merupakan tindakan kejam yang tidak berperasaan.Hal itu akan mengarah pada terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang,sehingga keseimbangan distribusi dan bersamaan dengan itu juga keadilan sosial akan mengalami kemunduran yang jauh.

Biasanya, orang-orang kaya itu tidak mau membayar pajak, iuran dan hutangnya kepada bank secara jujur dan segera sehingga swastanisasi proyek- proyek ekonomi yang besar pada umumnya berakibat turunya penerimaan pemerintah, turunya penerimaan organisasi yang menangani layanan publik seperti listrik, serta kredit macet.mereka simpan uang mereka dalam bentuk uang asing di bank asing yang menyebabkan terjadinya capital flight dari negeri terbelakang ke negeri maju.

PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN HARTA

1. Pemanfaatan kepemilikan

Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni pengembangan harta (tanmiyatul al-mal) dan penggunaan harta (infaqual-mal)

Pengembangan harta (tanmiyatul al-mal), yaitu pengembangan harta yang berkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni

produksi pertanian, perdagangan, industri dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Pada sisi lain, Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba (baik nashiah pada sektor perbankan maupun riba fadhil pada pasar modal), menimbun harta, monopoli, kartel, judi, penipuan, transaksi barang haram, harta dari KKN, dan sebagainya.

Penggunaan harta (infaqual-mal) yaitu pemanfaatan hartadenganatau tanpa

manfaat materiil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materiil saja tetapi juga kepentingan nonmateriil seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, jihad fi sabilillah, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti riswah, israf, tabdzir dan taraf (membeli barang atau jasa haram) dan juga mencela perilaku bakhil. Impilkas dari penggunaan harta dengan selalu melihat kaidah agama akan menghindari masyarakat dari resiko timbulnya kerusakan- kerusakan. kegiatan sektor produksi ditekankan melalui pengembangan berbagai sektor ekonomi sedangkan negara adalah merupakan fasilitator dan regulator sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara seimbang dan mengikuti kaidah dan aturan yang telah ditentukan serta tidak menyalahi kaidah ajaran Islam. keseimbangan antara prilaku konsumsi yang Islami dan kegiatan produksi yang menekankan aspek-aspek moral akan mendorong pada terciptanya kehidupan ekonomi yang sejahtera dan adil.

Sesungguhnya mekanisme pengelolaan kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam secara umum adalah bagaimana menggerakkan sektor ekonomi secara riil sehingga produksi barang dan jasa dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Ada pembagian yang tegas antara kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum sehingga ada keseimbangan antara kebebasan individu dalam bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan perlindungan atas kekayaan publik untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat.⁵⁴

2. Distribusi kekayaan

Islam juga telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan yaitu sebagai berikut,

Wajibnya muzakki membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahiq

khususnya kalangan fakir miskin.

⁵⁴ Veithzal Rivai, Andi Buchari, „*Islamic Economic* (Ekonomi Syariah bukan OPSI,tetapi SOLUSI,, hal ...371-372

Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusinya kepada masyarakat secara adil dan proporsional

Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.

Pemberian harta waris kepada ahli warisnya.

Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Pemberlakuan aturan dalam pendistribusian kekayaan secara adil akan

menjaga kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan di antara anggota masyarakat. Di satu sisi ada kesempatan dan peluang bagi individu yang kreatif dan punya potensi untuk dapat memiliki kekayaan dalam jumlah yang banyak tanpa harus melakukan praktik ekonomi yang tidak benar seperti monopoli, KKN, dan sebagainya. Di sisi lain negara akan menjaga agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Mekanisme syariah Islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan di antara umat manusia tidak lepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT sehingga harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manusia tidak punya hak untuk mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah miliknya secara absolut karena sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang ada di dunia dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWT. Dalam pada itu, Islam mendorong sifat dan sikap kepemilikan yang dapat meningkatkan kemanfaatan (utility) suatu barang melalui dorongan semangat etos bekerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha, pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan (growth) dan keadilan (equity) disamping harus memperhatikan dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan ekologi.

Islam mencela sikap dan sifat yang hanya memperhatikan kepentingan individu (self interest) tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Gejala sosial dan berbagai tindak kriminalitas seringkali dipicu oleh adanya faktor kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Demikian juga dalam skala regional dan internasional konflik antardaerah dan antarnegara selalu dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi setiap individu, kelompok, dan masyarakat untuk membangun etos kerja dan semangat bekerja sama dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. semangat mencari kekayaan harus diimbangi dengan semangat sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan sehingga akan terwujud keseimbangan sosial. kebijakan ekonomi melalui instrumen moneter dan fiskal merupakan alat (tools) untuk mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Veithzal Rivai, . Andi Buchari,,*Islamic Economic* (Ekonomi Syariah bukan OPSI,tetapi SOLUSI, hal .. 371-373

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sekali karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan ukhrawi nanti, karena memang sesungguhnya kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya terfokus ke hal duniawi sahaja, tapi ada 2 unsur yang selalu disertakan yaitu untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Perlu digarisbawahi dalam kepemilikan harta itu harus ditanamkan prinsip bahwa harta ini hakikatnya punya Allah SWT yang mutlak, kita hanya dititipkan sementara, maka dari itu tidak elok untuk tidak mendistribusikan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan melalui instrument ZISWAF

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Fairuz, Qamus al-Muhit, Juz 4 Beirut: Dar al-Jil, t.th

Bukhari, Imam, Terjemahan Shahih al-Bukhari, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2010

Chaudhry, Muhammad Sharif, „Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar, Cet 2, Juli Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram (711 H/1311 M), Lisan al „Arab, Beirut: Dar Sadir li al Taba“ah wa al Nashr, 1968

Qur’an Karim

Rivai, Veithzal, . Buchari, Andi, „Islamic Economic (Ekonomi Syariah bukan OPSI, tetapi SOLUSI, Cet 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Shawi, Shalah & Mushlih, „abdullah, „, Fikih ekonomi keuangan Islam, Cet 3, Jakarta: Darul Haq, Desember 2011

Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Rajawali Press, 2005 www.ismaya26.blogspot.co.id, Kamis, 8 desember 2016, jam 10.12

Zuhaili, Wahbah..Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Damaskus. Daar al Fikr, jilid , IV, V, cetakan III, 2005